

## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI KOTA DENPASAR

Luh Putu Risma Vicantari<sup>1</sup>, Ni Putu Rai Yuliantini<sup>2</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [rismavicantari@gmail.com](mailto:rismavicantari@gmail.com), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com)  
[dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)}

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dalam menanggulangi tindak pidana pencurian oleh Anak di Kota Denpasar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Denpasar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian yakni adanya faktor internal yaitu faktor pengendalian diri, ingin memiliki barang yang mahal, dan sekedar mencari perhatian serta faktor eksternal yakni faktor ekonomi, faktor lingkungan pergaulan, faktor lingkungan keluarga dan faktor perkembangan global. (2) Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yakni dengan dua jalur upaya yang terdiri dari upaya penal melalui (upaya represif adalah melalui jalur hukum pidana) dan upaya non-penal melalui (upaya preemtif dan preventif adalah upaya awal pencegahan agar tidak terjadi kejahatan).

**Kata kunci:** Pencurian, Anak, Kota Denpasar

### Abstract

*This study aims to (1) identify and analyze the factors that cause the crime of theft by children, and (2) identify and analyze the countermeasures carried out by the Denpasar City Police and the Karangasem Class II Child Special Development Institute in tackling criminal acts crime of theft by children in the city of Denpasar. The type of research used is empirical legal research, with the nature of descriptive research. The location of this research was carried out in the City of Denpasar and the Special Development Institute for Class II Children in Karangasem. The data collection technique used was document study, observation, and interview techniques. In this study the sampling*

*technique used was the Non Probability Sampling technique and the handling of the subjects used the Purposive Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study show that (1) the factors that cause children to commit criminal acts of theft are internal factors, namely self-control, wanting to have expensive things, and just seeking attention and external factors, namely economic factors, social environment factors, family environment factors and developmental factors. global. (2) the efforts made by the Denpasar City Police and the Karangasem Class II Child Special Development Institute in tackling the occurrence of the crime of theft committed by children, namely by using two lines of effort consisting of penal efforts (repressive efforts are through criminal law channels) and non-penal efforts through (pre-emptive and preventive efforts are the initial efforts to prevent crime from occurring).*

**Keywords:** *Theft, Children, Denpasar City*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini telah mulai canggih, dengan berkembangnya teknologi, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Semua kalangan masyarakat pada umumnya sudah sangat mudahnya mendapat informasi dimana ini akan mampu menjadikan suatu bangsa dan negara untuk lebih maju. Selain teknologi yang banyak terdapat sisi positifnya bagi kehidupan sekarang ini, namun teknologi juga memiliki banyak sisi negatifnya bagi bangsa dan negara ketika masyarakat sudah tidak bisa mengendalikan dirinya untuk menggunakan teknologi dengan baik. Hal ini karena informasi di zaman sekarang ini sangat mudah didapatkan, banyak masyarakat menjadi dengan mudah mendapatkan informasi tanpa memilih mana yang buruk ataupun baik.

Kejahatan menurut tata bahasa adalah perilaku jahat seseorang yang melakukan tindakan pencurian, pembunuhan, penculikan, penipuan, dan lain sebagainya yang manusia lakukan. Kejadian kasus kejahatan yang muncul sekarang ini sebagai akibat dari berkembangnya teknologi yang sangat pesat. Hal tersebut terlihat dari pelaku kejahatan itu sendiri. Orang dewasa umumnya melakukan kejahatan, tetapi seiring berjalannya waktu kemajuan teknologi telah berubah yang berarti bukan hanya individu dewasa namun juga anak yang masih dibawah umur. Sebagaimana

data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari 2021 hingga per-September 2022, terdapat 5.278 kasus anak yang berhubungan dengan hukum. Meninjau data KPAI dari tahun ke tahun cenderung meningkat, terlihat bahwasanya kerja perlindungan dan pengawasan anak di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan.

Anak merupakan pewaris negara dan generasi penerus bangsa. Selaku penerus negara, anak-anak akan tumbuh dengan baik jika memiliki sarana prasarana yang memadai. Perkembangan anak perlu ditumbuhkan secara wajar secara mental, fisik dan sosial, menciptakan tanggung jawab yang baik yang kemudian mengarah pada hal-hal positif, tetapi ketika generasi berikutnya menjadi negatif, itu akan sangat mengganggu perkembangan anak. Masyarakat dan orang tua adalah faktor terpenting untuk membentuk identitas anak. Pembinaan dan pemberian pendidikan pada anak sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwasanya "Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang bertujuan sebagai pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, dan tingkat kecerdasan anak", adapun hal yang harus diterapkan baik oleh orang tua ataupun masyarakat. Karena perilaku anak tercermin di dalam lingkungannya dan mereka belajar apa yang mereka lakukan baik di rumah

maupun di masyarakat. Dilihat dari aspek yuridis yang artinya seorang anak dibatasi dengan batas usia tertentu dan juga anak telah diyakini membuat kejahatan bilamana melanggar aturan atau undang-undang pidana dan divonis bersalah oleh pengadilan serta mendapatkan hukuman. Tetapi perumusan anak dalam sejumlah undang-undang mempunyai perbedaan yang signifikan. Hal itu dipengaruhi oleh batasan usia anak yang merujuk pada pertimbangan kepentingan dan tujuan tertentu (Suprihartini, 2018:1). Pembatasan usia anak sangatlah penting untuk mempersiapkan generasi masa depan agar tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan dunia (Prihartini, 2015:4). Undang-Undang tersebut termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak Pasal 1 (1) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang dimaksudkan pada undang-undang ini di perluas dan relatif ke penerapan anak pada sistem peradilan, yakni anak yang dihadapkan dengan hukum sesuai yang termuat pada Pasal 1 (2) mengungkapkan “anak yang berhadapan dengan hukum berarti anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana, anak juga sebagai saksi tindak pidana”. Berikutnya anak yang mengalami konflik dengan hukum sesuai Pasal 1 (3) bunyinya “anak yang berkonflik yang kemudian disebut anak ialah anak yang sudah berusia (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Anak yang sebagai korban tindak pidana termuat pada Pasal 1 (4) mengungkapkan “anak yang menjadi korban tindak pidana yang kemudian disebut anak korban ialah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menderita kerugian fisik, mental, dan ekonomi akibat tindak pidana tersebut”. Demikian pula saksi anak dari suatu tindak pidana yang kemudian dinamakan saksi anak ialah anak yang belum berusia 18 tahun yang bisa menyampaikan keterangan untuk kepentingan penuntutan, penyidikan, dan

penyidikan dalam sidang pengadilan sehubungan dengan suatu kasus pidana yang dilihat, dialami atau didengarnya sendiri. Sehingga anak yang dianggap pelaku tindak pidana yakni anak yang berumur 12-18 tahun dan belum pernah menikah.

Tindakan yang melanggar dari norma dan hukum positif yang diberlakukan di suatu masyarakat sering disebut sebagai pelaku tindak kejahatan. Pelaku ini yang kerap kali dianggap sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja bukan hanya merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan positif dan hukum yang diberlakukan, tetapi pula merupakan tindakan yang menyimpang dari norma yang diberlakukan pada masyarakat. Kenakalan remaja juga kerap kali disebut selaku kasus kejahatan oleh anak. Kasus anak yang sering terjadi di masyarakat saat ini yaitu kasus pencurian dimana pelakunya itu merupakan anak itu sendiri. Selama ini tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh anak di Kota Denpasar masih sangat relatif terjadi.

Adapun tempat dilakukannya penelitian ini ialah di Kota Denpasar. Alasan kenapa dipilihnya Kota Denpasar dikarenakan Kota Denpasar adalah kota yang menjadi salah satu kabupaten yang berjumlah penduduk paling banyak sebesar 962.900 ribu penduduk di Provinsi Bali maka dari itu adanya penduduk yang padat membuat Kota Denpasar pemicu pada kasus tindak pidana pencurian oleh anak. Pencurian adalah tindak pidana yang ditegaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta anak yang melakukan tindak pidana pencurian sudah di lindungi dengan undang-undangnya tersendiri terutama Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana pencurian merupakan perlaku yang tergolong tindak pidana umum dikarenakan ditetapkan pada Buku II KUHP, sementara bilamana pelakunya yaitu anak-anak, maka mempergunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbuatan mencuri dalam KUHP ini dirinci pada Buku 1 Bab XXII

pasal 362-367. Pasal 362 KUHP mengatur bahwasanya “Barangsiapa merampas seluruh atau sebagian milik orang lain yang bermaksud untuk memilikinya dilaksanakan secara melanggar hukum, mendapat ancaman pencurian dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah”, pada Pasal 363 dan Pasal 365 adalah pencurian yang dianggap sebagai pencurian dengan pemberatan, “dianggap berpotensi memberatkan dengan melakukan dengan banyak orang, dilaksanakan pada malam hari, dilaksanakan pada saat terjadi bencana, mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”. Dalam kajian ini, akan digali mengapa anak melakukan tindak pidana pencurian dan bagaimana pendapat masyarakat tentang tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh anak.

Data tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh anak tiap tahunnya diketahui dari tahun 2017 hingga pertengahan tahun 2022 telah tersajikan dari tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Data Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kota Denpasar

No	Tahun	Pencurian		
		PENCURIAN BIASA (PASAL 362 KUHP)	PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (PASAL 363 KUHP)	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (PASAL 365 KUHP)
1	2017	2	-	-
2	2018	3	-	2
3	2019	2	-	-
4	2020	-	1	-
5	2021	4	1	1
6	Per Oktober – 2022	-	4	3

Sumber : Data tahunan kasus tindak pidana pencurian oleh anak dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Denpasar.

Berdasarkan data di atas, bisa diketahui terdapatnya peningkatan maupun penurunan pada setiap tahun dan kasus paling tinggi yang muncul pada periode tahun 2021 dan 2022, sempat menurun ditahun 2020. Namun meningkat di tahun 2022. Faktor menurunnya dan meningkatnya jumlah kasus tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh anak tentu saja diakibatkan pengaruh dari faktor-faktor tertentu. Faktor ini ditemukan bukan hanya dari para aparat penegak hukum namun juga rasa sadar masyarakat dalam mengimbangi hal tersebut.

Selain itu, karena hukuman tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan dan menghasilkan efek jera, tindakan oleh lembaga penegak hukum dan pemerintah juga diperlukan. Pada kasus anak yang melakukan pencurian dapat dipidana dengan pidana penjara sesuai pasal 362 atau pasal 363 KUHP, namun pidana ini tidak sepenuhnya berlaku untuk anak, berbeda dengan orang dewasa yang melakukan pencurian, di sini hukumannya untuk anak-anak terhadap pasal-pasal tersebut dikurangi dua atau dikurangi satu pertiganya dikarenakan anak belum mampu berpikir dan mudah terpengaruh, oleh sebab itu orang menyebutnya anak-anak (Gultom, 2014:41).

Terkait hal diatas, maka sangatlah diperlukan kajian terkait dalam melakukan kajian mengenai faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kota Denpasar dan melakukan kajian upaya yang dilaksanakan para aparat penegak hukum terkait penanggulangan tindak pidana pencurian tersebut dengan bentuk karya tulis berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kota Denpasar”**.

## METODE

Jenis penelitian yang dipakai ialah jenis penelitian hukum empiris. Yakni penelitian yang intinya menentukan realita hukum seperti realita sosial budayanya, penelitian hukum empiris pada hakikatnya merupakan penelitian yang berkaitan dengan norma dan realita hukum, adapun jenis penelitian empiris tersebut juga disebut penelitian lapangan yaitu penelitian yang menjelaskan terkait bagaimana hukum itu dioperasikan dimasyarakat, dan aturan hukum atau aturan itu sendiri mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat, fasilitas atau sarana yang dipergunakan oleh aparat penegak hukum merupakan kondisi di masyarakat (Zainuddin, 2012:10 Penelitian hukum ini dengan sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang secara sistematis, akurat, juga faktual yang memaparkan sebuah daerah atau populasi tertentu yang tujuannya sebagai penggambaran sifat dari orang, gejala, kondisi pada kelompok tertentu, atau sebagai penentuan terdapat ataukah tidak keterkaitan antar gejala di lingkungan masyarakat (Sidiq, 2019:13). Adapun data dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian, teknik pengamatan, dan teknik wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian**

Banyak orang dalam proses pertumbuhan mengalami proses perkembangan psikologis yang dimiliki oleh masing-masing orang dengan karakteristik

tertentu. Dalam menetapkan kriteria seorang anak diidentifikasi berdasarkan batas usia, selain batas usia dapat juga ditentukan dari daya tumbuh dan kembang fisik dan jiwa yang dialami seorang anak. Dengan adanya perkembangan anak dalam proses yang dialaminya didalam kehidupan seorang anak, maka dapat memberikan sebuah pandangan berupa sebuah gambaran psikologi dimana menentukan batasan usia anak dengan kriteria yang bermacam-macam, baik itu berdasarkan segi usia atau pertumbuhan anak itu sendiri. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 menyebutkan “anak ialah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang didalam kandungan”. Adanya bunyi pasal itu, sehingga dapat memberi arti bahwa anak merupakan yang masih ada dalam kandungan hingga mereka yang belum berumur 18 tahun dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Ayat 3 mengemukakan “anak yang mempunyai konflik dengan hukum selanjutnya disebut anak ialah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”

Dari pernyataan diatas dapat dikategorikan sebagai anak yakni mereka yang semenjak ada dalam kandungan sampai dengan masa kanak-kanak terakhir, yakni sejak mereka terlahirkan hingga berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun. Bilamana dihubungkan antara aturan yang berlaku dengan fakta yang terjadi dilapangan bahwa kategori seorang anak dapat dikatakan pada saat ia menginjak siswa SMP berusia sekitar 12-15 tahun dan SMA berusia sekitar 15-18 tahun masih diklasifikasikan sebagai seorang anak.

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan secara diam-diam dengan mengambil hak milik orang lain yang bukanlah miliknya dan tidak adanya itikad yang tidak baik. Pencurian biasanya didasarkan pada faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor pergaulan, dan lain sebagainya. Sesuai pemahaman tersebut, berkesimpulan bahwasanya tindakan kejahatan pencurian ialah salah satu

perbuatan kejahatan yang melanggar norma dan nilai hukum dengan ini dibarengi dengan rasa khawatir masyarakat didalam lingkungannya.

Anak yang melakukan tindak pidana pencurian disebabkan terdapat 2 faktor, di antaranya.

A. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang meningkatkan anak melakukan tindak kejahatan yang bersumber dari dirinya sendiri. Sesuai hasil tersebut diperoleh beberapa faktor internal yang ada, secara khusus sebagai berikut.

1. Tidak bisa mengendalikan diri  
Bilamana pengendalian diri yang mendorong anak-anak untuk mencuri, sehingga mereka umumnya dapat mencuri apapun yang menarik perhatian mereka dan yang ada di depan mata mereka.
2. Kenginan mempunyai barang mahal  
Seperti anak-anak secara umum, wajar bilamana mereka mengidamkan barang baru yang harganya bisa mahal. Akan tetapi, sebagaimana anak merasa putus asa ketika tahu harganya mahal dan orang tuanya tidak sanggup membeli barang-barang tersebut. Singkatnya, anak mencuri barang itu atau dari teman yang mempunyai barang tersebut.
3. Sekedar mencari perhatian  
Pada saat seorang anak merasa bahwa orang-orang di sekitarnya tidak terlalu peduli dengannya, dia merasa perlu melakukan sesuatu untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yakni faktor yang terlahir di luar seorang anak. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat sejumlah faktor eksternal pada diri anak itu sendiri, antara lain.

1. Faktor Keluarga

Hasil studi menunjukkan bahwasanya terdapat faktor keluarga yang termasuk salah satu faktor paling mendasar yang memotivasi anak untuk melakukan pencurian. Keluarga berperan penting dalam menentukan pemikiran dan perkembangan seorang anak (Ardian, 2018:161) dan keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan anak saat pertama kali masuk sekolah. Melalui wawancara yang telah dilaksanakan dengan 5 orang responden, ditemukan bahwa sanya sebagian besar alasan yang menyebabkan anak melakukan kejahatan adalah dikarenakan kurangnya pengawasan dari kedua orang tua, kurangnya perhatian dan komunikasi dari keluarga, mengakibatkan anak melakukan perilaku yang tidak baik yaitu pencurian. Keharmonisan keluarga sangatlah besar pengaruhnya terhadap tumbuh kembang seorang anak dengan menuntut suatu tindakan yang harus dilaksanakan oleh seorang anak. Dengan demikian, pentingnya perhatian, pengawasan dan komunikasi yang baik dengan keluarga lain akan menyebabkan keharmonisan dalam keluarga dan anak tidak akan mencari pelarian di luar lingkungan rumah.

2. Faktor Ekonomi

Kemiskinan ialah suatu peristiwa yang tidak bisa disangkal di semua negara. Sejauh ini, belum ada cara untuk melakukan penyelesaian permasalahan ini. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok selalu mengalami peningkatan, sementara pendapatan setiap individu belum tentu dapat mengimbangi kenaikan tersebut. Dengan demikian, memberikan seseorang alasan untuk melakukan

pencurian. Keadaan ekonomi inilah yang memaksa seseorang untuk melakukan pencurian.

3. Faktor Lingkungan Pergaulan

Di sisi lain, faktor ekonomi, faktor sosial dan lingkungan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada kejadian pencurian. Barangsiapa hidup ataupun bertempat tinggal di lingkungan yang kondusif untuk pencurian, suatu saat dia juga akan melakukan pencurian. Berbagai hal yang menjadikan lingkungan sebagai faktor maraknya tindak pidana pencurian. Semisal, kebutuhan untuk bergaul dengan sesama teman, kurang menguasai lingkungan, dan bergaul dengan seseorang yang berprofesi sebagai pencuri. Orang tua memiliki tanggung jawab atas apa yang dilaksanakan anaknya, sehingga jenis perilaku/kebiasaan orang tua dalam keluarga menetapkan sifat seorang anak dalam pergaulan mereka. Di sisi lain, cara orang tua membesarkan anak juga berpengaruh pada sifat anak dalam masyarakat. Inilah sebabnya mengapa orang tua memiliki peran yang sangatlah besar dalam menghentikan anak dari melakukan kejahatan.

4. Faktor Perkembangan Global

Perkembangan secara global berpengaruh secara positif bagi kemajuan sebuah negara, sementara bagi individual, perkembangan global ialah sarana guna mengungkapkan bahwasanya dirinya ialah seseorang yang mampu menghidupi dirinya sendiri dalam periode pertumbuhan global ini. Di sisi lain, siapa yang memiliki lebih banyak kekayaan dianggap sukses, yang tentu saja menyebabkan orang-orang di masyarakat saling berkompetisi untuk menunjukkan bahwasanya

merekalah yang paling unggul. Serta tidak bisa disangkal bahwasanya mereka yang sebelumnya kurang mampu pula akan berkompetisi sekalipun menggunakan cara yang salah. Mayoritas dari mereka menggunakan cara-cara praktis dibanding harus bekerja dengan keras tanpa memikirkan risiko yang akan mereka hadapi di kemudian hari atas perbuatan yang sudah dilakukannya, semisal para pelaku pencurian. Kemajuan teknologi terutama media massa pula berpengaruh pada seseorang untuk melakukan kejahatan. Media massa memberikan stimulasi pemikiran seseorang pada kehidupan bersosial.

Oleh karena itu, faktor yang mendorong anak melakukan suatu tindak kejahatan adalah pengaruh perubahan kecil seperti keadaan ekonomi, kondisi sosial, kondisi fisik, serta kepercayaan yang terjadi disekitar pelaku. Perubahan kecil ini akan mempengaruhi kepribadian seorang pelaku dari waktu ke waktu. Bilamana dia menyadari dan dapat mengantisipasinya, dia akan terhindarkan dari dampak buruk yang diakibatkan oleh perubahan kecil ini. Kebalikannya, bilamana seorang anak tidak mengantisipasi dan tidak ada kesiapan menerima perubahan itu, sehingga seorang anak lebih mudahnya terjebak dalam arus perubahan dan akan memberikan dampak buruk bagi perkembangannya yang memungkinkan seorang anak untuk melakukan tindakan kejahatan. Sejumlah faktor tersebut di atas menjadi faktor utama yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, selain faktor itu harus diketahui ada faktor yang lebih mendasar yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, yakni adanya kesempatan.

**Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak**

Dalam kebijakan penanggulangan kejahatan terbagi menjadi 2 jalur, yakni jalur penal (hukum pidana) atau melalui jalur nonpenal (diluar hukum pidana).

1. Upaya Penanggulangan Secara Penal

Upaya penanggulangan jalur penal ialah sebuah tindakan yang dilaksanakan melalui hukum pidana. Tindakan ini ialah upaya yang penanggulannya memfokuskan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilaksanakan setelah tindak pidana terjadi dengan cara menjatuhkan hukuman atas tindak pidana yang sudah dilaksanakan.

Jalur kebijakan penal sifatnya represif tetapi pula memillii unsur preventif, dikarenakan ada keputusan pidana dan ancaman pidana yang diharapkan sebagai tindakan pencegahan. Di sisi lain, kebijakan penal akan selalu dibutuhkan dalam penaggulangan kejahatan, dikarenakan hukum pidana merupakan sarana kebijakan sosial untuk mentransfer kebencian sosial atau ketidaksukaan masyarakat, juga menjadi sarana perlindungan sosial. Dengan demikian, seringkali dinyatakan bahwasanya "*penal policy*" adalah bagian dari keseluruhan dari "*social defence policy*" (Kenedi, 2017:17).

Adapun untuk penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh anak di Kota Denpasar, beberapa instansi yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut mempunyai tugas untuk melakukan upaya penanggulangan ialah pihak Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Denpasar serta LPKA II Karangasem.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilaksanakan dengan informan dari Kepolisian Resor Kota Denpasar diarahkan kepada bidang yang berhubungan langsung yakni Unit Perlindungan Perempuan dan Anak serta LPKA Kelas II Karangasem memberikan layanan konseling kepada pelaku kejahatan yang dilaksanakan oleh anak di bawah umur. Juga sekumpulan pandangan ahli terkait upaya pencegahan tindak pidana melalui penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh anak di kota Denpasar.

Tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh anak dibawah umur ialah salah satu perbuatan yang tidak baik dilakukan oleh siapapun, karena akan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. Disisi lain juga akan menimbulkan terganggunya psikologi terhadap anak. Sehubungan dengan tindak pidana pencurian sudah ditetapkan secara umum pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwasanya "Barangsiapa mengambil sebagian atau seluruhnya kepemilikan orang lain dengan tujuan untuk dimiliki secara melanggar hukum, diancam dikarenakan pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Namun jika kejahatan tindak pidana pencurian dilaksanakan oleh anak di bawah umur yang pada studi ini disebutkan sebagai anak pada usia rentang 12-18 tahun sesuai dengan ketentuan dari Pasal 81 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwasanya "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa". Selain itu, istilah diversifikasi juga termasuk peralihan penyelesaian kasus yang menyangkut anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan non pidana.

Hal ini disusul dengan upaya penanggulangan pencurian yang diperbuat anak di kota Denpasar melalui langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resor kota Denpasar dan LPKA Kelas II Karangasem, yaitu dengan kebijakan hukum pidana. Sebagaimana hasil studi yang telah didapatkan upaya penyelesaian masalah tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh anak di Kota Denpasar melalui proses jalur penal ialah salah satu prosedur umum yang biasa dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus orang dewasa.

## 2. Upaya Penanggulangan Secara Non Penal

Penanggulangan dengan cara nonpenal biasanya dinamakan sebagai upaya yang dilaksanakan di luar tindakan pidana. Upaya ini adalah tindakan penanggulangan yang lebih memfokuskan dengan bersifat preventif, yaitu tindakan dengan mencegah sebelum tindakan kejahatan terjadi. Dengan upaya tersebut tujuan utama yaitu untuk mengatasi faktor-faktor pendukung yang menimbulkan kejahatan dengan melingkupi kondisi dan masalah sosial yang

secara langsung ataupun tidak langsung menyebabkan kejahatan. Para aparat penegak hukum melakukan upaya non penal sebagai upaya pre-emptif serta upaya preventif dalam penanggulangan permasalahan tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh anak yang di mana para aparat penegak hukum mengupayakan kerjasama antara Kepolisian Resor Kota Denpasar dengan LPKA Kelas II Karangasem dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat maupun sekolah.

Kepolisian termasuk salah satu penegak hukum yang secara langsung berkaitan dengan masyarakat setiap harinya akan selalu melakukan tugas dan kewajibannya yakni mengayomi, melayani, dan memberikan ketentraman terhadap masyarakat. Adapun LPKA Kelas II Karangasem juga melakukan tugas dan kewajibannya yakni dengan memberikan pengawasan, pendidikan, serta pendampingan dalam bimbingan kepada anak pelaku tindak kejahatan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Sebagaimana hasil penelitian yang sudah dijabarkan pada penelitian dan pembahasannya sehingga bisa disimpulkan antara lain. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian yakni. Terdapat 2 faktor yang dimana faktornya terdapat faktor internal yang merupakan faktor yang terdapat pada diri sendiri dengan sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasanya dari sejumlah faktor internal terdapat faktor tidak bisa mengendalikan diri, ingin memiliki barang yang mahal, dan sekedar mencari perhatian. Adapun dari faktor eksternal yang berarti faktor yang ada diluar diri seseorang, sesuai hasil penelitian yang sudah dilaksanakan terdapat faktor yang mengakibatkan anak melakukan tindakan kejahatan pidana pencurian yang beraskan dari luar dirinya yakni faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor

perkembangan global, faktor lingkungan pergaulan. Dengan adanya faktor yang menjadi alasan utama anak melakukan tindak pidana pencurian para aparat penegak hukum juga melakukan upaya-upaya penanggulangan agar tidak semakin banyaknya terdapat kasus tersebut maka para aparat penegak hukum melakukan 2 upaya yakni, kebijakan pidana dengan sarana penal yang sering disebut upaya preemtif atau upaya yang menitik beratkan kepada proses tahap peradilan. Selanjutnya, kebijakan pidana dengan sarana non penal ini dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum dengan bersama-sama dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar serta LPKA Kelas II Karangasem dalam melakukan sosialisasi serta patroli kesekolah-sekolah maupun kemasyarakat.

Sebagai penutup karya tulis skripsi ini, sejumlah saran yang bisa membantu dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh anak di Kota Denpasar yaitu.

1. Pihak kepolisian diharapkan lebih aktif mengadakan razia dan patroli di tempat-tempat yang sering terjadi pencurian serta lebih sering bersosialisasi di tempat-tempat rawan kejahatan, apalagi dengan anak-anak, dikarenakan anak-anak mudah sekali terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik.
2. Peran orang tua untuk anaknya diharapkan bisa mengendalikan perilaku anak-anaknya, sekiranya dengan menjaga ibadah anak-anak mereka. Orang tua diharapkan lebih mengutamakan kepentingan pendidikan anak karena pendidikan itu sangat penting untuk mendidik anak baik dari etika maupun moral.
3. Diharapkan salah satu solusi terbaik yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak di Kota Denpasar yakni dengan iimelaksanakan berbagai kegiatan diantaranya mensejahterakan taraf ekonomi maupun sosial dalam

masyarakat, meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, membangun sebuah lingkungan keluarga yang harmonis serta membentuk masyarakat yang aman dan kondusif.

4. Pemerintah kota Denpasar diharapkan lebih memberikan perhatian pada keadaan ekonomi dan pendidikan anak-anak di kotanya, sekiranya menghidupi mereka yang kurang mampu dan kemudian menciptakan lapangan kerja lebih banyak karena Denpasar merupakan kota terpadat di Bali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahib dan Muhammad Labib. 2010. *Cyber Crime*. Bandung: Reflika Aditama.
- Adami, Chazawi. 2021. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Perjuryaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dzulrifli, Umar dan Utsman Handoyo. 2014. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Jakarta: Mahirsindo Utama.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Cetakan keempat*. Bandung: Reflika Aditama.
- Kenedi, John. 2017. Kebijakan Kriminal Dalam Negara Hukum Indonesia dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Volume 2. Nomor 1, (hlm 17).
- Maulana, Fauzi dan Zuleha. 2019. Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung Berusia 1 (Satu Tahun). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Volume 1. Nomor 2, (hlm 2).
- Pradityo, Randy. 2016. Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 5. Nomor 3, (hlm 3).

- Rahmat. 2012. Analisis Yuridis Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat Kepolisian di Indonesia Studi Kasus Universitas Negeri Gorontalo. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. Volume 14. Nomor 1, (hlm 16).
- Ramadhan. 2014. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Terjadi di Wilayah Pertambangan Poboya. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Volume 2. Nomor 6, (hlm 4).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165  
dan Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  
Tentang Sistem Peradilan Pidana  
Anak (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153  
dan Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Anak  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297  
dan Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5606).